

PEMKAB SETOP DANA HIBAH



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengeluarkan kebijakan dengan menghentikan sementara pencairan dana hibahⁱ dan bantuan sosial (Bansos)ⁱⁱ hingga dua atau tiga bulan kedepan. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi Pemkab yang merasa khawatir bantuan dari APBD Kabupaten Serang tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg)ⁱⁱⁱ pada Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April mendatang.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang, Jazuli Mukri mengatakan, kebijakan penghentian sementara pencairan dana hibah dan Bansos tersebut diambil setelah pihaknya mendapat surat himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar lebih berhati-hati dalam pencairan dana hibah dan Bansos tahun ini.

Dalam surat edaran tersebut memang tidak dilarang untuk Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana hibah dan Bansos, namun hanya ditekankan untuk lebih berhati-hati. Tetapi dari internal kami berkesimpulan untuk mengantisipasi resiko yang ada menjelang pesta demokrasi^{iv}, maka pencairan dilaksanakan setelah Pileg nanti, ujar Jazuli kepada BANTEN POS di ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Dikatakan, untuk melaksanakan kebijakan tersebut pihaknya tidak melakukan sosialisasi pada calon penerima dana hibah dan Bansos, lantaran penghentian sementara tidak memakan waktu lama dan hanya menunggu Pileg dilaksanakan saja. Adapun penyampaian penghentian sementara pencairan hanya disampaikan jika calon penerima mendatangi Bagian Kesra.

Kebijakan ini hanya kami sampaikan secara tatap muka saja kepada calon penerima, katanya.

Jazuli tak membantah, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dirinya banyak mendapat pertanyaan terkait molornya pencairan dana hibah dan Bansos. Meski begitu, Jazuli menjamin semua calon penerima hibah dan Bansos akan mendapatkan haknya.

Kami mengerem pencairan dulu. Khawatir jika satu saja diproses, maka akan ada banyak yang kemudian meminta dicairkan. Tidak usah khawatir tidak akan cair atau tidak kebagian, karena kami sudah ada daftar calon penerimanya, ungkapny.

Menurut Jazuli, seluruh penerima Bansos dan hibah tercantum dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Tahun ini, ungkapnya, Pemkab Serang menggelontorkan dana hibah sebesar Rp41,6 miliar dan Bansos Rp45,1 miliar. Sebanyak Rp9,2 miliar diperuntukkan bagi instansi vertikal pemerintah pusat.

Sebanyak 793 organisasi dan perorangan diproyeksikan mendapat dana hibah dan Bansos tahun ini, rincinya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Fahmi Hakim menyatakan, pada intinya pencairan dana hibah dan Bansos harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yang terpenting kebijakan itu harus berdasarkan aturan dan jangan menghambat pelayanan kepada masyarakat, tuturnya. **(DWA/RIF).**

Sumber Berita : www.bantenposnews.com, 26/02/2014.

Catatan :

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan rekening belanja yang menjadi perhatian publik seiring dengan banyaknya penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hadir mengatur pengelolaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam upaya-upaya pencegahan korupsi khususnya yang berkaitan dengan agenda politik, KPK telah meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan yang tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.

KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, KPK menemukan adanya relasi dana bansos dan hibah APBD terkait pelaksanaan pemilu. KPK juga menemukan kecenderungan dana hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan pemilu yang terjadi pada kurun 2011-2013. Selain itu,

didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut.

ⁱ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

ⁱⁱ Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

ⁱⁱⁱ Pemilihan Anggota Legislatif (pileg) merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

^{iv} Pesta merupakan perayaan, bersuka ria dan Demokrasi merupakan pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yang terdiri dari dua kata yaitu kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pesta Demokrasi merupakan ajang perayaan dari pemerintahan rakyat tersebut, melalui Pemilihan Umum rakyat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih siapapun yang dikehendakinya untuk mewakilinya dalam pemerintahan rakyat.